



PUTUSAN
NOMOR 82/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM;**

Tempat lahir : Lipu;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 18 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Saraea, Kecamatan Kulisusu Utara,
Kabupaten Buton Utara

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Kontrak Sekretariat Daerah Buton Utara;

Terdakwa La Ode Agung Munarta Alias Agung Bin La Ode Azarul Muslim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh JUMANUDIN, S.H., M.H, Penasihat Hukum pada LBH PEKHAM Cabang Muna yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Nomor 2 Raha, Katobu, Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Rah, tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juni 2021 Nomor 82/PID.SUS/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 April 2021 No.Reg.Perkara : PDM-08/RP-9/Enz.2/04/2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Posko depan rumah terdakwa di Jalan Kerato Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**: Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO (Keduanya anggota POLRI) serta Tim Satresnarkoba Polres Buton Utara pada tanggal 6 Januari 2021 pada pukul 19:30 menerima informasi kalau terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi HERWAN ISMAIL Alias. HERWAN Bin NAJAMUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang diserahkannya langsung dirumah terdakwa kemudian saksi RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUH. NURYANO melakukan pengintaian dan melihat terdakwa di posko depan rumah terdakwa, kemudian saksi RUSLI dan saksi MUH. NURYANO serta Tim Satresnarkoba turun dari mobil langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan ditangan terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil sekitar 0.18 gram (Nol koma delapan belas gram) milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. IMENG (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus

ribu rupiah) per 1 gram kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 10 (Sepuluh) sachet dengan maksud untuk dijual antara lain kepada saksi HERWAN ISMAIL Alias. HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa menjual dan mengantarkan sendiri 1 (Satu) sachet bening / paket seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HERWAN ISMAIL Alias. HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, sedangkan yang kedua sekitar setengah jam kemudian saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membeli lagi Narkotika jenis shabu paket seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi saksi saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta harganya agar dikurangi akhirnya disepekatinya harganya Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membayar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual semua oleh terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Shabu tersebut dengan maksud untuk dijual dan apabila ada sisa penjualan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika golongan I jenis tersebut ditaruh di pireks kaca

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,0394 gram.
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I2021/ tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Bahwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Posko depan rumah terdakwa di Jalan Kerato Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO (Keduanya anggota Polri) serta Tim Satresnarkoba Polres Buton Utara pada tanggal 6 Januari 2021 pada pukul 19.30 menerima informasi kalua terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang diserahkan langsung dirumah terdakwa kemudian saksi RUSLI dengan saksi MUH. NURYANO melakukan pengintaian dan melihat terdakwa di posko depan rumah terdakwa, kemudian saksi RUSLI dan MUH. NURYANO serta Tim Satresnarkoba turun dari mobil langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (Satu) sachet kecil sekitar 0,18 gram (Nol koma delapan belas gram) milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. IMENG (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 gram kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 10 (Sepuluh) sachet dengan maksud untuk dijual antara lain kepada saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa menjual dan mengantarkan sendiri 1 (Satu) sachet bening / paket seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, sedangkan kedua sekitar setengah jam kemudian saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membeli lagi Narkotika jenis shabu paket seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa akan tetapi saksi saksi HERWAN ISMAIL Alias HERWAN Bin NAJAMUDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta harganya agar dikurangi akhirnya disepakati harganya Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.3.100.000,- (Tiga juta serratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Shabu tersebut dengan maksud untuk dijual dan apabila ada sisa penjualan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika golongan I jenis tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina" termasuk narkoba golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I/2021. tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu 0,0394 gram.
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I/2021/ tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Posko depan rumah terdakwa di Jalan Kerato Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu membeli dari Sdr. IMENG (DPO) tanpa ijin dengan cara membeli Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dijual, dan apabila ada sisa penjualan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkoba golongan I jenis tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya



dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina" termasuk narkoba golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I/2021. tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu 0,1586 gram.
 - Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I/2021/ tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.
- Perbuatan terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Muna tanggal 10 Mei 2021 NO.REG.PERKARA : PDM - 08/RP-9/Enz.2/04/2021
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin AZARUL MUSLIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin AZARUL MUSLIM berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip / sachet diduga berisikan narkoba jenis shabu berat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram
(Dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,0394 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru type A10.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15 (lima belas) lembar kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 17 Mei 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Raha yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Agung Munarta Alias Agung Bin La Ode Azarul Muslim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip / sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram
(Dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,0394 gram)
 - 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru type A10.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15 (lima belas) lembar kertas rupiah pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa telah menyatakan banding

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rah;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Raha berupa pemberitahuan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Mei 2021 dan 28 Mei 2021 untuk mempelajari berkas perkara *aquo* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 52/Pid.Sus/2021/PN Rah terlampir.

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya karena akibat perbuatan saya anak dan istri saya menjadi terlantar karena istri saya tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa saya selaku Pemohon Banding dahulu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa saya selaku Pemohon Banding dahulu Terdakwa mempunyai tanggung jawab kekeluargaan sosial dan ekonomi terhadap anak – anak saya yang saat ini semuanya masih kecil yang masih membutuhkan sosok ayah dalam membesarkannya ;
- Bahwa akibat saya Pemohon Banding dahulu Terdakwa menjalani tahanan akibat perbuatan saya di Rumah tahanan rutan raha pendidikan anak – anak saya yang masih balita dan bayi terancam dan secara psikologi mereka pasti akan terkecilkan ;
- Bahwa istri saya hanyalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk membesarkan anak – anak saya yakini akan sangat sulit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya dan saya akan fokus pada keluarga saya
- Bahwa saya menyesali Perbuatan saya dan berjanji dengan sungguh hati tidak lagi mengulangi perbuatan saya.

Demikian Permohonan Banding/Memori Banding ini saya buat, mohon kiranya Yang saya Muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara/ Yang saya Muliah Majelis hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan kebijaksanaan sebesar – besarnya dengan menurunkan hukuman yang di putus di pengadilan Negeri Raha seringan – ringannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Terpidana dan memori banding yang diajukan oleh Terpidana pada tanggal 24 Mei 2021, oleh karnanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini patut untuk dilakukan Kontra Memori Banding untuk diajukan segera ke Pengadilan Negeri Raha sebelum masa tenggang dan setidaknya Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima.
2. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terpidana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mencermati sikap yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I demikian adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum.
3. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG Bin LA ODE AZARUL MUSLIM menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I.**
4. Bahwa kami memahami dan menyadari bahwa pidana penjara bukanlah sarana untuk balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami menentukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa.



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Bahwa terhadap Putusan Hakim sudah mencerminkan rasa keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana setimpal. Hakim adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan dan kekeliruan sehingga terdapat kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, serta melakukan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan.
7. Bahwa didalam menjatuhkan suatu keputusan hakim sudah berdasarkan atas Yurisprudensi karena keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama sehingga peraturan peraturan Undang Undang yang tidak jelas atau masih kabur, dapat menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara.
8. Bahwa Hakim dalam hal ini sudah mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi sehingga putusan dari hakim terdahulu ini yang dapat dijadikan yurisprudensi yang diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
9. Bahwa terhadap Banding yang diajukan terpidana hanyalah karangan semata yang seolah-olah berkeinginan menghapuskan tidak pidana yang ia lakukan.

Dengan demikian dan berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna beranggapan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha dan Memori Banding yang diajukan oleh Terpidana kurang memahami nilai – nilai hukum sehingga untuk segera untuk dilakukan Upaya Hukum Banding dan mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh Terpidana melakukan Upaya Hukum Banding maka Kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, supaya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dapat menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **LAODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin AZARUL MUSLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAODE AGUNG MUNARTA Alias AGUNG Bin AZARUL MUSLIM** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip / sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bruto +/- 0,18 (Nol koma delapan belas) gram (Dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,0394 gram);
 - 1 (Satu) unit HP merek Realme warna biru type A10;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 15 (Lima belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam Persidangan hari Senin tanggal 10 Mei 2021

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rah, tanggal 17 Mei 2021, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah membuat pertimbangan Hukum secara cermat dan lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan Hukum. Dan menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2021 , Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rah , telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Mei 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Rah., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa beralasan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 17 Mei 2021, Nomor 52/Pid. Sus/2021/PN Rah, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa, di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00.- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2021** oleh kami : **Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **I GEDE SUARSANA, S.H.**, dan **FERDINANDUS B, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 8 Juni 2021 Nomor 52/PID.SUS/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **HUSAENI, S.H** selaku Panitera Pengganti tersebut , akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I GEDE SUARSANA, S.H.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

FERDINANDUS B, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HUSAENI, S.H.

Turunan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A . HAIR , S.H.,M.M